



KERJA SAMA ANTARA PEMILIK KAPAL DAN BURUH NELAYAN MENURUT KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Sarah Aulia Syifa

Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

*Corresponding author email: sarahaulia230401@gmail.com

Abstrak

Masyarakat pesisir, yang umumnya memiliki keterbatasan dalam mencari alternatif mata pencaharian, cenderung menjadikan profesi nelayan sebagai pekerjaan utama. Kendala kepemilikan alat dan sarana kerja, seperti perahu dan alat tangkap ikan, sering kali dihadapi oleh para nelayan, sehingga memotivasi mereka untuk menjalin kerja sama dengan pemilik kapal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik kerja sama antara pemilik kapal dan buruh nelayan serta menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, yang melibatkan 15 informan dari berbagai pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antara pemilik kapal dan buruh nelayan dapat dikategorikan sebagai akad Musyarakah, karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam akad tersebut. Dalam kerja sama ini, jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh faktor yang tidak disengaja, pemilik kapal bertanggung jawab penuh atas biaya perbaikan. Namun, jika kerusakan terjadi akibat kelalaian atau kesengajaan dari pihak nelayan, nelayan diwajibkan untuk turut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Praktik ini sejalan dengan ketentuan Pasal 163 KHES. Selain itu, kerja sama ini dilandasi oleh kepercayaan antara kedua belah pihak, yang sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Pasal 140 KHES.

Kata Kunci: *Pemilik Kapal, Nelayan, Kerja Sama, Musyarakah*

Abstract

Coastal communities, which often face limitations in finding alternative livelihoods, tend to rely on fishing as their primary profession. Fishermen in these areas frequently encounter obstacles in owning the necessary tools and equipment, such as boats and fishing gear, which necessitate collaboration with boat owners. This study aims to examine the cooperation between boat owners and fishermen and analyze how this cooperation aligns with the principles outlined in the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). The research employs a qualitative approach with interview techniques, involving 15 informants from various relevant parties. The findings indicate that the cooperation between boat owners and fishermen can be classified as a Musyarakah contract, as it fulfills the required pillars and conditions of such a contract. In this collaboration, if damage occurs due to unintentional factors, the boat owner is fully responsible for the repair costs. However, if the damage is caused by negligence or intentional actions of the fisherman, the fisherman is required to share in the responsibility for the resulting loss. This practice is in line with Article 163 of the KHES. Furthermore, the cooperation is based on mutual trust between the parties, in accordance with the principles outlined in Article 140 of the KHES.

Keywords: *Ship Owners, Fishermen, Cooperation, Musyarakah*



PENDAHULUAN

Manusia, sebagai entitas ciptaan Tuhan yang memiliki keunikan masing-masing, memiliki kebutuhan yang beragam. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, Allah SWT telah menyediakan berbagai bentuk sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sulit bagi satu orang untuk memproduksi dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi semua permintaan yang berbeda-beda ini; dengan kata lain, dia perlu bekerja dengan orang lain (Sukirman & Zulkarnaen, 2022). Kerja sama antar individu menjadi penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, termasuk dalam sektor-sektor tertentu seperti perikanan, di mana sumber daya yang dibutuhkan sangat bergantung pada kerja sama antara berbagai pihak.

Di masyarakat pesisir, khususnya di Desa Eretan Kulon, sebagian besar penduduknya memiliki keterbatasan dalam memilih pekerjaan lain selain menjadi nelayan. Profesi ini menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, banyak nelayan yang tidak memiliki perahu sendiri karena keterbatasan modal. Oleh karena itu, kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal menjadi hal yang umum, di mana pemilik kapal menyediakan alat tangkap dan perahu, sementara nelayan menyediakan tenaga kerja dan keahlian untuk melaut. Munculnya permasalahan terkait dengan bentuk dan pelaksanaan kerja sama ini perlu diteliti lebih lanjut, terutama dalam hal pembagian hasil dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Dalam konteks ini, praktik kerja sama antara pemilik kapal dan buruh nelayan di Desa Eretan Kulon perlu dianalisis dengan perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis bagaimana kerja sama ini dilaksanakan serta apakah sesuai dengan ketentuan syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam pembagian hasil.

Dengan demikian, analisis ini tidak hanya memberikan pemahaman lebih dalam mengenai dinamika kerja sama di kalangan nelayan, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang bagaimana hukum ekonomi syariah dapat diterapkan dalam praktek kerja sama ekonomi tradisional, yang masih relevan dalam masyarakat pesisir. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem kerja sama antara nelayan dan pemilik kapal, serta memastikan bahwa praktik tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan bagi semua pihak.

Musyarakah

Kata Arab yaitu syarakah yang berarti perusahaan, perkumpulan, sekutu, atau teman suatu perkumpulan, merupakan asal muasal istilah musyarakah, syarikah, dan syirkah (Hidayat & Komarudin, 2018). Sedangkan ulama fiqih Hanafiyah mengartikan syirkah sebagai kesepakatan pembagian harta dan penghasilan. Para ahli fiqih Malikiyah mengartikan syirkah sebagai kekuasaan untuk mengendalikan sesama anggota perkumpulan. KUHP buku III (Bab 8 (Pasal 1618) tentang Persekutuan) mengartikan

persekutuan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih untuk saling mengikatkan diri. berbagi keuntungan kemitraan (Mubarok & Hasanudin, 2021). Menurut ulama Malikiyah, Musyarakah adalah hak hukum bagi dua orang atau lebih untuk bekerja sama membangun kekayaan. Akibatnya, semua mitra tetap memiliki kendali atas kedua aset tersebut sementara membiarkan mitra lainnya menangani pengelolaannya (Islami, 2021). Dalam syirkah, dua orang atau lebih bekerja sama dalam suatu perjanjian dagang untuk menentukan untung dan rugi. Menurut definisi di atas, syirkah adalah suatu bentuk kerja sama atau kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dalam hukum ekonomi syariah. Syirkah terjadi dalam bisnis, perdagangan, dan investasi. Dalam dunia bisnis, syirkah berarti pembagian keuntungan dan kerugian. Jenis syirkah yang utama adalah musyarakah dan mudharabah.

Dasar Hukum Musyarakah

Dasar hukum musyarakah yaitu Al-Quran, Hadits, dan Ijma: (Latif, 2020)

1. Al-Quran surat Shaad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

“Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.” (Kemenag, 2019).

2. Hadits

Menurut Abdurohman hadis yang menjelaskan tentang akad musyarakah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud: (Abdurohman, 2021)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِيَّيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا {رواه أبو داود}

“Ibnu Sulaiman Almisisiyi menutirkan kepada kami Muhammad Ibnu Azzibri Qani menuturkan kepada kami dari Abi Hayyan Attamiyi dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata : Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman : ‘Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang diantara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu” (HR. Abu Daud: 2936).

3. Ijma

Kitab Al-fiq al Islami wa Adilatuhu mengutip Dr. Wahbah Zuhaili karena telah disepakati oleh para ulama. Para ulama rupanya memutuskan untuk menjalin hubungan bisnis dengan pihak terkait (modal dan tenaga kerja) dan melaksanakan akad musyarakah yang dapat diakui hukumnya (syar'i dan qabul) (Hasanah & Ichfan, 2021).

Rukun dan Syarat Musyarakah

Rukun musyarakah yaitu: (Hasanah & Ichfan, 2021)

1. Ijab dan Qabul, Menandatangani kontrak dengan dua orang atau lebih mengharuskan pihak-pihak yang terlibat untuk mengucapkan sighat (yang berarti setuju dalam bahasa Arab) dan qabul (yang berarti mengungkapkan secara jelas).
2. Dua pihak yang berakad ('*aqidhain*), Apabila kedua belah pihak hadir, maka Shelka dianggap sah apabila telah tercapai kesepakatan. Menerima nasehat yang baik merupakan syarat untuk mengadakan akad musyarakah.
3. Modal, hanya dapat menggunakan uang tunai atau aset likuid lainnya (seperti inventaris, properti, atau peralatan) untuk mendanai hal ini.

Syarat sah musyarakah yaitu:

1. Kompetensi atau keahlian untuk menerima keagenan dan bertindak sebagai agen diperlukan kedua belah pihak yang bertransaksi
2. Mencari tahu berapa modal *syirkah* yang ada dan apa saja.
3. Modal *syirkah* hadir pada saat terjadinya akad.

Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Heri Junaidi terdapat beberapa prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu: (Junaidi, 2017)

1. Prinsip keadilan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs Al Hujurat ayat 9 yang berbunyi:

وَأَنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ مَا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“ Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil” (Kemenag, 2019).

1. Bekerja adalah ibadah/pengabdian, sebagaimana yang ditegaskan dalam Qs Adz-Dzariyat (51); 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku” (Kemenag, 2019).

2. Prinsip suka sama suka, sebagaimana firman Allah dalam Qs An-Nisa (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Kemenag, 2019).

3. Prinsip keseimbangan antara spiritual dan material, sebagaimana firman Allah dalam Qs Al-Qasas (28); 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Kemenag, 2019).

4. Prinsip pemberdayaan dan peningkatan, sebagaimana firman Allah Qs Al-Hasyr (59); 7:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasulullah dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.” (Kemenag, 2019).

5. Prinsip Kepercayaan, prinsip kepercayaan (saling percaya) perlu dibangun. Tanpa kepercayaan berarti kegiatan/usaha bisnis Islam selalu akan dibayang-bayangi oleh keraguan, bahkan lebih buruk lagi akan dilingkupi oleh prasangka buruk yang justru tidak menguntungkan. Untuk mendukung terwujudnya kepercayaan maka dapat digunakan instrumen jaminan.

6. Moralitas, hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Munafiqun (63) ayat 9 yaitu;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang

merugi." (Kemenag, 2019).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Peneliti terlibat secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati aktivitas kerja sama antara pemilik kapal dan buruh nelayan, serta melakukan wawancara mendalam dengan narasumber terkait. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nelayan dan pemilik kapal di Desa Eretan Kulon yang berjumlah sekitar 400 orang. Dari populasi tersebut, ditetapkan sampel sebanyak 15 orang, terdiri atas 7 orang pemilik kapal, 7 orang buruh nelayan, dan 1 orang pengurus Koperasi Unit Desa (KUD). Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara langsung dengan informan, dokumentasi melalui pengumpulan catatan, dokumen, dan foto selama proses penelitian, serta observasi partisipatif untuk membandingkan hasil wawancara dengan kondisi faktual di lapangan. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data untuk menyaring dan mencatat data hasil wawancara, penyajian data dalam bentuk naratif untuk memberikan gambaran menyeluruh, serta penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal di Desa Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu

Jumlah kapal yang berlabuh di Desa Eretan Kulon diperkirakan sebanyak 325 unit, terdiri atas 300 kapal kecil dan 25 kapal besar. Terdapat dua jenis kapal yang digunakan oleh masyarakat setempat, yaitu kapal arad dan kapal cantrang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Karyani selaku juragan kapal, beliau menyampaikan bahwa: *"Kapal saya jenis kapal arad jadi tidak membutuhkan banyak ABK paling hanya butuh 1 atau 2 orang saja untuk pergi kelaut tapi kalau tidak ada ABK ya saya sendirian juga bisa, karena sekarang penghasilan dari melaut sedang minim jadi saya tidak pakai ABK karena kalau pakai ABK kan penghasilannya dibagi 2, jadi untuk kapal kecil mah nggak terlalu butuh ABK, karena saya juga dulunya nelayan jadi sudah biasa pergi kelaut sendirian."*

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kapal jenis arad hanya membutuhkan satu hingga dua orang ABK, atau bahkan dapat dioperasikan secara mandiri oleh pemiliknya, karena pelayaran dilakukan hampir setiap hari dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Berbeda dengan kapal cantrang yang memerlukan sekitar 15 orang ABK untuk dapat beroperasi; apabila jumlah tersebut tidak terpenuhi, maka kapal tidak dapat diberangkatkan ke laut.

Sebelum dimulainya kerja sama, pemilik kapal dan nelayan akan melakukan pertemuan terlebih dahulu. Dalam proses tersebut, nelayan mendatangi pemilik kapal untuk membahas perjanjian kerja sama serta pelaksanaannya. Setelah tercapai kesepakatan, maka terbentuklah hubungan kerja sama yang mengikat kedua belah pihak secara lisan

Bapak Carmin selaku nelayan yang mengatakan bahwa: *“Awal mula saya kerja sama dengan pemilik kapal karena saya ada ikatan hutang dengan si pemilik kapal, jadi pemilik kapal meminjam saya uang dengan syarat saya harus ikut dengan si pemilik kapal setiap pergi kelaut”*.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa nelayan yang sedang kekurangan uang datang kepada pemilik kapal untuk meminjam modal kemudian setelah nelayan mendapatkan uangnya maka pemilik kapal memberi syarat bahwa nelayan harus ikut kelaut untuk menangkap ikan selama hutang itu dapat dilunasi.

Pemilik kapal menggunakan sistem kerjasama bagi hasil dengan awak kapal penangkapan ikannya. Pemodal utama adalah pemilik kapal, yang memasok kapal dengan peralatan penangkapan ikan dan kebutuhan pokok untuk setiap pelayaran, termasuk bahan bakar, air, umpan, ikan, rokok, dan kebutuhan laut lainnya. Antusiasme, keahlian, dan kepercayaan para nelayan terhadap pemilik kapal berkontribusi terhadap kemitraan ini.

Seorang nelayan yang memiliki kewajiban utang kepada tengkulak biasanya diharuskan menjual hasil tangkapannya kepada pihak pemberi pinjaman, terutama apabila menggunakan perahu berukuran besar. Apabila tidak terdapat kewajiban hukum untuk melunasi pinjaman tersebut, pemilik kapal memiliki kebebasan untuk menjual hasil tangkapan sesuai kehendaknya. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Eretan Kulon secara khusus difungsikan untuk menjual hasil tangkapan dari kapal-kapal berukuran besar, mengingat volume dan ukuran tangkapan yang lebih besar. Sementara itu, nelayan yang menggunakan kapal kecil dapat menjual hasil tangkapan mereka melalui pedagang perantara (bakul) yang telah tersedia di sekitar wilayah tersebut.

Kerja sama ini berlangsung hanya ketika nelayan pergi kelaut setelah selesai dari melaut dan bagi hasil sudah terlaksana sepenuhnya maka kerja sama ini akan berakhir dengan sendirinya. Pak Iman, pemilik kapal, menjelaskan situasinya sebagai berikut: *Kecuali jika nelayan berhutang kepada pemilik kapal, kedua pihak akan bekerja sama untuk melunasi hutang tersebut: “ABK yang kerja sama saya bisa ganti perharinya, jadi kalau si A kemarin jadi ABK saya dan besoknya mau pindah ya silahkan, tapi kalau misalkan dia ada hutang sama saya ya dia pasti terikat jadi gak boleh sembarangan pindah tempat sebelum hutangnya lunas”*.

Temuan wawancara yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa nelayan dan pemilik kapal memiliki kebebasan untuk mengakhiri kerja sama mereka kapan saja. Namun, apabila seorang nelayan berhutang kepada pemilik kapal, maka ia terikat untuk melanjutkan hubungan bisnis dengan pemilik kapal tersebut hingga utang tersebut dilunasi atau berhasil diselesaikan.

Kerja Sama Antara Pemilik Kapal dan Buruh Nelayan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Nelayan di Desa Eretan Kulon telah lama menekuni profesi melaut dan memiliki keterampilan yang mumpuni dalam menjalankan aktivitas perikanan, yang dalam praktiknya dilandasi oleh prinsip syirkah. Dalam bentuk kemitraan ini, pemilik kapal berperan sebagai penyedia modal, yang mencakup kapal, alat tangkap, serta perbekalan pelayaran seperti kebutuhan logistik dan dana operasional. Sementara itu, nelayan

menyumbangkan tenaga kerja serta keahlian dalam menangkap ikan. Konsep syirkah merupakan suatu bentuk akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk saling membantu dalam mengelola usaha, serta berbagi keuntungan di antara para pihak yang terlibat, sebagaimana dijelaskan oleh Hasby Ash-Shiddiqie (Hidayat & Komarudin, 2018). Prinsip dasar syirkah ini juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi salah satu landasan hukum musyarakah, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

“Aku pihak ketiga dari dua orang atau lebih yang berserikat selama salah satunya tidak berkhianat kepada pihak lainnya” (HR. Abu Daud 2936).

Perkongsi antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Eretan Kulon terjadi atas dasar akad *ikhtiyari* (sukarela), yang sejalan dengan prinsip-prinsip syirkah dalam Islam. Landasan hukum mengenai syirkah dapat ditemukan dalam Al-Qur’an Surah Shaad ayat 24 yang berbunyi:

وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

“Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.”(Kemenag, 2019).

Berdasarkan hasil temuan lapangan, peneliti mengidentifikasi adanya perbedaan sistem kerja sama antara nelayan pemilik kapal kecil dan pemilik kapal besar. Pada kapal kecil, pemilik kapal biasanya hanya memiliki 1–2 orang anak buah kapal (ABK), sehingga mereka turut serta melaut bersama ABK untuk menangkap ikan. Sebaliknya, pada kapal besar, pemilik kapal tidak terlibat langsung dalam kegiatan melaut karena kapal tersebut dilengkapi dengan 15–20 orang ABK yang bekerja dalam satu kali perjalanan melaut. Perbedaan peran ini berimplikasi pada mekanisme pembagian hasil serta bentuk akad musyarakah yang diterapkan antara kedua model kerja sama tersebut.

Dalam praktek kerja sama yang terjadi antara pemilik kapal dan nelayan bahwa ijab kabul yang digunakan oleh pemilik kapal dan nelayan berupa ucapan, yang dimana nelayan berucap bahwa ia siap untuk bekerja dengan pemilik kapal dan kemudian di jawab oleh pemilik kapal bahwa ia menerima si nelayan untuk bekerja sama dengannya, dengan adanya ucapan tersebut maka pemilik kapal dan nelayan sudah sah dan saling terikat satu sama lain. Hal ini sesuai dengan rukun musyarakah yaitu ijab dan qabul, ijab dan qabul bisa dengan 2 cara yaitu bisa menggunakan lisan dan bisa menggunakan tulisan.

Dalam kerja sama ini pemilik kapal dan nelayan melakukan kerja sama didasari atas prinsip suka sama suka atau kerelaan dari masing-masing pihak. Tidak ada unsur paksaan antara pemilik kapal dan nelayan, nelayan dengan suka rela meminta pekerjaan pada pemilik kapal, begitupun pemilik kapal dengan suka rela menerima nelayan untuk bekerja sama dengannya, dengan begitu maka kerja sama yang terjadi antara pemilik kapal dan nelayan terjadi atas unsur suka-sama suka, hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi Isla yaitu prinsip suka sama suka, yaitu dalam kegiatan ekonomi dalam islam harus didasari suka sama suka

dan tidak boleh ada paksaan. Kerja sama ini juga terjadi dengan adanya unsur kepercayaan, dapat dilihat bahwa pemilik kapal mempercayakan modal, alat tangkap dan kapalnya pada nelayan yang dipakai untuk pergi kelaut, dan dilihat dari ijab kabul yang hanya menggunakan lisan juga memperkuat bahwa kerja sama ini terjadi atas unsur kepercayaan yang tinggi dari masing-masing pihak.

Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) berpendapat bahwa pemilik modal dan pihak-pihak yang memiliki keahlian bisnis dapat bekerja sama sesuai dengan ketentuan umum Syirkah dalam Pasal 139 (1) Bab 6 Syirkah Bagian 1. Salah satu ciri utama mudharabah kerja sama adalah pemilik modal tidak terlibat dalam operasional sehari-hari (Raihan, 2023). Ketiga, perjanjian tersebut menetapkan bagaimana pemilik modal akan berbagi keuntungan kerja sama dan bagaimana pemilik lainnya akan berbagi kerugian. Menurut pasal tersebut, syirkah mudharabah mencakup kerjasama antara pemilik perahu dan nelayan di Desa Eretan kulon. Maka dapat disimpulkan bahwa kerja sama yang terjadi antara pemilik kapal dan nelayan di kapal jenis cantrang ini serupa dengan jenis syirkah mudharabah. Sesuai dalam prinsip-prinsip dasar akad Musyarakah yaitu pembagian keuntungan dan kerugian harus diberikan sesuai dengan kontribusi modal dan upaya yang diberikan, maka dari itu pembagian hasil yang diterima harus sesuai dengan seberapa besar kontribusi dan usaha yang dikeluarkan.

Tanggung jawab atas biaya perbaikan atau penggantian kerusakan pada kapal dalam kerja sama antara pemilik kapal dan nelayan ditentukan berdasarkan penyebab kerusakan tersebut. Apabila kerusakan terjadi karena kelalaian nelayan yang tidak disengaja, maka pemilik kapal bertanggung jawab menanggung biaya perbaikan. Namun, jika kerusakan disebabkan oleh unsur kesengajaan, maka nelayan diwajibkan untuk turut mengganti kerugian yang ditimbulkan. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 163 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang menyatakan bahwa pihak yang tidak melakukan kelalaian dan kerugian yang ditimbulkan bukan akibat perbuatannya tidak dapat dibebani tanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam praktiknya, nelayan di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, menjalin perjanjian kerja sama berdasarkan asas kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan antara pemilik usaha dan mitra kerja merupakan prasyarat utama dalam menjalin kemitraan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 140 KHES (Nusantara, 2021). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu kerja sama sangat ditentukan oleh sikap jujur, tegas, dan transparan dari pemilik kapal, serta kejelasan modal yang dijadikan dasar perjanjian. Dengan adanya kepercayaan yang timbal balik, kerja sama dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Perjanjian tersebut harus melalui perundingan dan penyelesaian kekerabatan apabila ada pihak yang melakukan penipuan yang melanggarnya. Berdasarkan analisis Pasal 162 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), apabila hasil suatu proyek kerjasama tidak mencapai standar yang telah ditetapkan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dan mufakat (Nusantara, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik kerja sama antara pemilik kapal dan buruh nelayan di Desa Eretan Kulon diawali dengan inisiatif dari pihak nelayan untuk mengajukan kerja sama kepada pemilik kapal. Setelah tercapai kesepakatan, kedua belah pihak melakukan akad secara lisan. Nelayan dapat langsung mulai bekerja keesokan harinya, dan setelah melaut, hasil tangkapan ikan dijual kepada pedagang perantara (bakul). Pembagian hasil penjualan dilakukan secara langsung setelah diterima, dengan pembagian yang telah disepakati sebelumnya. Kerja sama dinyatakan selesai apabila nelayan tidak memiliki tanggungan utang kepada pemilik kapal. Namun, apabila masih terdapat utang, maka hubungan kerja sama tetap berlanjut hingga seluruh kewajiban tersebut dilunasi.

Lebih lanjut, kerja sama tersebut dinilai telah memenuhi unsur dan syarat sahnya akad musyarakah, khususnya dalam hal kontribusi modal dari pemilik kapal serta pelaksanaan kerja dari pihak nelayan. Dalam praktik tertentu, apabila pemilik kapal hanya menyediakan modal dan alat tangkap tanpa terlibat langsung dalam pelaksanaan kerja, maka bentuk kerja sama ini dapat dikategorikan sebagai syirkah mudharabah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 139 ayat (1) Bab VI Bagian 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Pembagian hasil ditentukan berdasarkan proporsi tanggung jawab yang diemban sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) KHES, sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan besaran modal yang diberikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 150 ayat (1) KHES. Dalam hal terjadi kerusakan, pemilik kapal menanggung sepenuhnya, kecuali jika kerusakan disebabkan oleh unsur kesengajaan dari pihak nelayan, maka nelayan turut bertanggung jawab sesuai Pasal 163 KHES. Kerja sama ini didasarkan pada prinsip saling percaya (Pasal 140 KHES), dan jika terjadi perselisihan atau pelanggaran, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 162 KHES.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdurohman, D. (2021). Legitimasi Akad Mudharabah dan Musyarakah dalam Al-Quran dan Hadits. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 2*, 256–257.
- Hasanah, U., & Ichfan, H. (2021). Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1085>
- Hasanudin, J. M. dan. (2021). *Fiqih Muamalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah*. SIMBIO SA REKATAMA MEDIA.
- Islami, A. (2021). Analisis Jaminan dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9903>
- Junaidi, H. (2017). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Awal. *Jurnal Muamalah*, 3(1), 5–11.
- Kementrian Agama. (2019). Al-Quran Kemenag. In *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ)*. Kementrian Agama.

- Latif, C. A. (2020). *Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah. II*, 165–175. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- Nusantara, T. L. (2021). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Lampung: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Raihan, F. (2023). *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kerjasama Pendederan Bibit Ikan Nila Black Prima Antara PT. Central Proteina Prima dan Petani (Studi di Desa Sinar Ogan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Sukirman, D., & Zulkarnaen, W. (2022). Manajemen Pariwisata Halal Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(1), 36-47.